



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 78 / Pid.C/ 2021/ PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Adi Saputra Bin Saniman**;
Tempat Lahir : Sikampak ;
Umur / Tgl Lahir : 33 Tahun / 02 Mei 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia. ;
Tempat Tinggal : Pondok I Palapa Rt.003 Rw.002 Desa Bakalar Kec.
Kandis Kab. Siak;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)
Mendengar) d.s.b
Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Adi Saputra Bin Saniman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN RINGAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani ;
4. Menetapkan barang bukti Berupa :
 - 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit ;
 - 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih berisi berondolan buah sawit dengan berat \pm 120 kg.
Dikembalikan kepada PT. Bina Pitri ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Adi Saputra Bin Saniman
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Jumat** tanggal **19 November 2021** oleh **Aulia Fhatma Widhola**,

halaman 1 Petikana Putusan Nomor 78/Pid.C2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Mhd. Masnur, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri **Ajun Inspektur Polisi Dua Boyke** selaku Penyidik Pembantu di Polsek Sektor Tapung Hilir dihadapan Terdakwa ;

Hakim Tunggal,

Aulia Fhatma Widhola, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Mhd. Masnur, S.H.

halaman 2 Petikana Putusan Nomor 78/Pid.C2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)